



UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

Kampus Bumi Mutiara Jl. Dewi Sartika No. 67 Telp. (0461) 324027 Fax (0461) 324027

Web: www.untika.ac.id Email: Untika.luwuk67@gmail.com

LUWUK - SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK NOMOR : 18 /T.01/HK.00.01/2026

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN KEBIJAKAN, MANUAL, STANDAR DAN FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka perlu disusun dokumen kebijakan, manual, standar dan formulir sistem penjaminan mutu internal Perguruan Tinggi Universitas Tumpotika Luwuk;
 - b. bahwa perlu dibentuk Tim Penyusun dokumen kebijakan, manual, standar dan formulir sistem penjaminan mutu internal Perguruan Tinggi Universitas Tumpotika Luwuk ;
 - c. bahwa untuk kepentingan huruf a dan b di atas, perlu menerbitkan surat Keputusan Rektor;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47/D/O/2000 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STIKIP) menjadi Universitas Tompotika Luwuk.
7. Statuta Universitas Tompotika Luwuk Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** TIM PENYUSUN DOKUMEN KEBIJAKAN, MANUAL, STANDAR DAN FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK.
- Kesatu :** Mengangkat mereka yang namanya terlampir dalam keputusan ini sebagai Tim Penyusun Dokumen Kebijakan, Manual, Standar Dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Universitas Tompotika Luwuk.
- Kedua :** Tim bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Tompotika Luwuk.
- Ketiga :** Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Belanja Universitas Tompotika Luwuk.
- Keempat :** Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk
Pada Tanggal : 24 Februari 2026

REKTOR

TAUFIK BIDULLAH, SE, M.Si
NUPTK 6960753654130082

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Tompotika di Luwuk sebagai laporan;
2. Ketua Pengawas pendidikan Tompotika di Luwuk;
3. Arsip.

Lampiran Keputusan Rektor :

Nomor : 18 /T.01/HK.00.01/2026

Tentang : Tim Penyusun Dokumen Kebijakan, Manual, Standar Dan Formulir Sistem
Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Universitas Tompotika Luwuk

Penanggungjawab : Taufik Bidullah, S.E.,M.Si (Rektor)

Pengarah : Dr. Hamdin Husin, M.Si (Wakil Rektor I)

Ruslan A. Zaenuddin, S.E.,M.Si : (Wakil Rektor II)

Dr. Ramli, S.K.M.,M.Kes : (Wakil Rektor III)

Jufri Aziz, S.T.,M.T : (Ketua LP2M)

Ketua : Muhlin, S.Sos.,M.Si

Sekretaris : Edy Wibowo, M.Pd

Bendahara : Lusy Budiandayani, S.Pd

Anggota : Yunita Sari Thirayo, S.K.M., M.P.H.

Almustari Enteding, S.Pd., M.M

Fitrah Dwi Sari Noho, S.I.P., M.Sos

Kadimudin Baehaki, S.H., M.H

Dinar Mardiana Hi.Abdullah, S.T., M.T

Lani Pelia, S.P., M.Si

Rendi Pranata Ali, S.E, M.P.W.P

Verifikator : Dr. Erni Yusnita Lalusu, M.Kes (Faswil SPMI LLDIKTI XVI)

Dr. Clara Rotinsulu, M.M (Faswil SPMI LLDIKTI XVI)

Sekretariat : Ricky Widiyanto, S.I.K

Ditetapkan di : Luwuk

Pada Tanggal : 24 Februari 2026

REKTOR



TAUFIK BIDULLAH, SE, M.Si
NUP.TK. 6960753654130082